



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu adanya landasan operasional pelaksanaannya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2012 ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana berikut :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	59.819.108.000,00	
2. Dana Perimbangan	Rp	399.718.550.000,00	
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	85.086.190.000,00	
Jumlah Pendapatan		Rp	544.623.848.000,00

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	267.905.649.000,00	
b) Belanja Bunga	Rp	0,00	
c) Belanja Subsidi	Rp	0,00	
d) Belanja Hibah	Rp	11.104.400.000,00	
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	970.000.000,00	
f) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00	
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	23.200.000.000,00	
h) Belanja Tidak Terduga	Rp	4.211.873.000,00	
		Rp	307.391.922.000,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	34.209.355.400,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	113.898.215.400,00	
c) Belanja modal	Rp	104.502.782.200,00	
		Rp	252.610.353.000,00

Jumlah Belanja	Rp	560.002.275.000,00
Surplus / (Defisit)	(Rp	15.378.427.000,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp	19.295.427.000,00	
2. Pengeluaran	Rp.	3.917.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp.	15.378.427.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Desember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap
ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, MSI

Pembina Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 45